



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PITER Bin YUSIN** ;
2. Tempat lahir : Pajar Bulan ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 17 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 15 Pebruari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 25 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 18 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 18 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa* **PITER BIN YUSIN** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **PITER BIN YUSIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena *Terdakwa* masih berusia muda dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum *didakwa* berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa *Terdakwa* PITER BIN YUSIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Pinggir Jalan Lintas Manna – Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang termasuk tanaman adapun perbuatan *Terdakwa* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB *Terdakwa* berangkat kerumah Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto untuk berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BG 1774 PH milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan dalam perjalanan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berhenti di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna kemudian Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto turun dari mobil dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari bawah dash board mobil milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto pergi ke pinggir sungai dan sesampainya di pinggir sungai Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto membuka 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan menghisapnya. Kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kembali ke mobil dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dibawah dash board mobil kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mendatangi Terdakwa dan melanjutkan perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna, sesampainya di rumah Saudara Apri untuk menanyakan perihal kebun durian yang akan dijual. Kemudian Terdakwa, Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan Saudara Apri mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri setelah 10 menit kemudian atau sekira jam 13.00 WIB datang anggota Polres Bengkulu Selatan menangkap Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/024/Lab. RSUD HD/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa PITER BIN YUSIN terdeteksi (+) THC/Cannabies;

Bahwa perbuatan PITER BIN YUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PITER BIN YUSIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Pinggir Jalan Lintas Manna – Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto untuk berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual, kemudian Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BG 1774 PH milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan dalam perjalanan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berhenti di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna kemudian Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto turun dari mobil dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari bawah dash board mobil milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto pergi ke pinggir sungai dan sesampainya di pinggir sungai Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto membuka 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dan menghisapnya. Kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kembali ke mobil dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dibawah dash board mobil kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mendatangi Terdakwa dan melanjutkan perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna, sesampainya di rumah Saudara Apri untuk menanyakan perihal kebun durian yang akan dijual. Kemudian Terdakwa, Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan Saudara Apri mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri setelah 10 menit kemudian atau sekira jam 13.00 WIB datang anggota Polres Bengkulu Selatan menangkap Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan paper (kertas) kemudian narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau diletakkan di atas paper (kertas) kemudian dilinting dan dibakar serta dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/024/Lab. RSUD HD/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa PITER BIN YUSIN terdeteksi (+) THC/Cannabises;

Bahwa perbuatan PITER BIN YUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

KETIGA

Bahwa Terdakwa PITER BIN YUSIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Pinggir Jalan Lintas Manna – Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto untuk berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual, kemudian Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BG 1774 PH milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan dalam perjalanan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto berhenti di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna kemudian Terdakwa dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto turun dari mobil dan Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari bawah dash board mobil milik Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto pergi ke pinggir sungai dan sesampainya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir sungai Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto membuka 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan menghisapnya. Kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto kembali ke mobil dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dibawah dash board mobil kemudian Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto mendatangi Terdakwa dan melanjutkan perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna, sesampainya di rumah Saudara Apri untuk menanyakan perihal kebun durian yang akan dijual. Kemudian Terdakwa, Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto dan Saudara Apri mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri setelah 10 menit kemudian atau sekira jam 13.00 WIB datang anggota Polres Bengkulu Selatan menangkap Saksi Sendriawan Als Cen Bin Sirmanto menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/024/Lab. RSUD HD/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa PITER BIN YUSIN terdeteksi (+) THC/Cannabies.

Bahwa perbuatan PITER BIN YUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **KOKO PRASETYO BIN DEDI GUSTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dimana bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan satuan reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang terdiri dari Iptu Pedi Setiawan, Bripka Hendra P, Bripka Heriyanto, Bripda Rapin Lubis;

- bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi SENDRIAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;
- Bahwa Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179 dan tidak menemukan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi SENDRIAWAN diamankan anggota kepolisian sektor Masat dan pada saat tiba tim Satuan Narkotika Polres Bengkulu Selatan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan pengeledahan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning yang ditemukan diselipkan dibawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik Nomor Polisi BG 1774 PH merupakan milik Saksi SENDRIAWAN;
- Bahwa Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapat laporan dari Polsek Masat dimana Polsek Masat telah mengamankan Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN yang sedang kedatangan membawa Narkoba jenis Ganja dan Polsek Masat mendapat laporan dari Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SENDRIAWAN, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Iput pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi SENDRIAWAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan tidak ada hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **APRI ALS AP BIN (ALM) YUASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan barang bukti milik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Manna Pagar Alam Jalan Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan di balut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;
- Bahwa Saksi SENDRIAWAN menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning di dalam mobil yang diselipkan di bawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan nomor polisi BG 1774 PH milik Saksi SENDRIAWAN yang diparkir di pinggir jalan lintas Manna-Pagaralam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN datang kerumah Saksi Apri untuk menanyakan kebun durian yang ingin mereka beli, kemudian tidak lama Saksi Apri, Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN pergi menuju rumah Saudara Sabirin (pemilik kebun durian kemudian di dalam perjalanan menuju rumah Saudara Sabirin, Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN diamankan oleh Tim Satuan Reserse Polres Bengkulu Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

3. **RAPIN SETYA PERMANA LUBIS BIN MURSALUN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan satuan reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang terdiri dari Iptu Pedi Setiawan, Bripka Hendra P, Bripka Heriyanto, Briptu Koko;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SENDRIAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning;
 - Bahwa Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179 dan tidak menemukan narkoba;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi SENDRIAWAN diamankan anggota kepolisian sektor Masat dan pada saat tiba tim Satuan Narkotika Polres Bengkulu Selatan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning yang ditemukan diselipkan dibawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik Nomor Polisi BG 1774 PH merupakan milik Saksi SENDRIAWAN;
 - Bahwa Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapat laporan dari Polsek Masat dimana Polsek Masat telah mengamankan Terdakwa dan Saksi SENDRIAWAN yang sedang kedatangan membawa Narkoba jenis Ganja dan Polsek Masat mendapat laporan dari Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SENDRIAWAN, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Iput pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi SENDRIAWAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan tidak ada hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
4. **SENDRIAWAN Alias CEN Bin SIRMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik karena ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Manna-Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena saksi SENDRIAWAN kedapatan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan saksi SENDRIAWAN membawa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning di dalam mobil yang diselipkan di bawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan nomor polisi BG 1774 PH milik Terdakwa SENDRIAWAN yang diparkir di pinggir jalan lintas Manna-Pagaralam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning adalah milik saksi SENDRIAWAN yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli ganja di Saudara Iput karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi SENDRIAWAN kemudian saksi SENDRIAWAN mengatakan sedang di Pagar Alam mengambil barang (ganja) di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi saat penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi SENDRIAWAN untuk melihat kebun durian yang mau dijual kemudian saksi SENDRIAWAN bersama dengan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil milik saksi SENDRIAWAN dan dalam perjalanan menuju kebun durian, saksi SENDRIAWAN menghentikan mobil yang sedang dikendarainya kemudian turun dari mobil dan saksi SENDRIAWAN kepada Terdakwa berkata untuk menunggu di pinggir jalan sambil menjaga mobilnya karena saksi SENDRIAWAN ingin ke sungai sebentar, kemudian saksi SENDRIAWAN mengambil sesuatu dari bawah dashboard mobilnya dan Terdakwa melihat saksi SENDRIAWAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau itu adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib saksi SENDRIAWAN mengatakannya lewat telpon bahwa sedang mengambil barang (ganja).

- Bahwa kemudian setelah selesai saksi SENDRIAWAN menggunakan ganja, saksi SENDRIAWAN bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran untuk menanyakan kebun yang akan dijual, setelah sampai di rumah Saudara Apri dan mengobrol di pinggir jalan, 10 menit kemudian atau sekira pukul 13.00 Wib datang Anggota Kepolisian Sektor Masat mengamankan Saksi dan Terdakwa lalu tidak lama kemudian datang anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa dan saksi SENDRIAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyiapkan *paper* (kertas) kemudian narkotika jenis ganja diletakkan diatas kertas tersebut dan dilinting kemudian dibakar serta dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan narkotika jenis ganja pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi dulu sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 46/10714.00/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik Fajar Bagus dan Penyidik Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 20,35 Gr satu paket narkotika jenis ganja dan tanpa pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Sendriawan Alias Cen Bin Sirmanto No.19.089.99.20.05.00273.K tanggal 15 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.kes NIP 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/025/Lab. RSUD HD/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa SENDRIAWAN ALIAS CEN BIN SIRMANTO terdeteksi (+) THC/Canabies;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRIAWAN ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Manna-Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena Saksi SANDRIAWAN membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan Saksi SANDRIAWAN membawa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning di dalam mobil yang diselipkan di bawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan nomor polisi BG 1774 PH milik Saksi SANDRIAWAN yang diparkir di pinggir jalan lintas Manna-Pagaralam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning adalah milik Saksi SANDRIAWAN yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat sedang berada di Pagaralam, Saksi SANDRIAWAN menghubungi Saudara Iput dan menanyakan apakah mempunyai lokak (ganja) kemudian Saudara Iput mengatakan bahwa jika akan ada yang menghubungi ketika Terdakwa akan berangkat ke Lintang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ada nomor pribadi yang menghubungi dan mengatakan untuk bertemu di Perbatasan Jarai, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi SANDRIAWAN bertemu dengan Saudara Iput di SPBU Air Pelikan Pagar Alam kemudian berangkat ke daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, sekira pukul 19.00 Wib saat sudah memasuki daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang, Saudara Iput menelpon orang tersebut dan orang tersebut menyuruh untuk berhenti di depan warung bakso dan memarkirkan mobil di seberang warung bakso, kemudian tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan Saudara Iput memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kemudian setelah 10 menit, Saudara Iput datang dan menyimpan ganja tersebut di bawah dashboard, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun dan menanyakan keberadaan Saksi SANDRIAWAN, setelah itu mengajak untuk melihat kebun durian yang mau dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa datang kerumah karena akan berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, dalam perjalanan tersebut, Saksi SANDRIAWAN menghentikan mobilnya di Desa Kayu Ajaran dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang berada di bawah dash board mobilnya, dan menuju pinggir sungai untuk membuka 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkoba jenis ganja lalu kemudian menghisapnya dan kembali ke mobil dan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut di bawah dashboard dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN melanjutkan lagi perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya disana, mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri dan 10 menit kemudian atau sekira pukul 13.00 Wib datang Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan menyiapkan *paper* (kertas) kemudian narkoba jenis ganja diletakkan diatas kertas tersebut dan dilinting kemudian dibakar serta dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN sering mengkonsumsi jenis ganja, sehari kadang 3 sampai 4 Linting ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN mengkonsumsi jenis ganja untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa Paket yang Saksi SANDRIAWAN beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dalam waktu 2 (dua) minggu dan paket yang Saksi SANDRIAWAN beli bisa menjadi 20 (dua puluh) linting;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri yang mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRIAWAN ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Manna-Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena Saksi SANDRIAWAN membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan Saksi SANDRIAWAN membawa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning di dalam mobil yang diselipkan di bawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan nomor polisi BG 1774 PH milik Saksi SANDRIAWAN yang diparkir di pinggir jalan lintas Manna-Pagaralam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning adalah milik Saksi SANDRIAWAN yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat sedang berada di Pagaralam, Saksi SANDRIAWAN menghubungi Saudara Iput dan menanyakan apakah mempunyai lokak (ganja) kemudian Saudara Iput mengatakan bahwa jika akan ada yang menghubungi ketika Terdakwa akan berangkat ke Lintang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ada nomor pribadi yang menghubungi dan mengatakan untuk bertemu di Perbatasan Jarai, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi SANDRIAWAN bertemu dengan Saudara Iput di SPBU Air Pelikan Pagar Alam kemudian berangkat ke daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, sekira pukul 19.00 Wib saat sudah memasuki daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang, Saudara Iput menelpon orang tersebut dan orang tersebut menyuruh untuk berhenti di depan warung bakso dan memarkirkan mobil di seberang warung bakso, kemudian tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan Saudara Iput memberikan uang sebesar Rp

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- kemudian setelah 10 menit, Saudara Iput datang dan menyimpan ganja tersebut di bawah dashboard, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi SANDRIAWAN, setelah itu mengajak untuk melihat kebun durian yang mau dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa datang kerumah karena akan berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, dalam perjalanan tersebut, Saksi SANDRIAWAN menghentikan mobilnya di Desa Kayu Ajaran dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang berada di bawah dash board mobilnya, dan menuju pinggir sungai untuk membuka 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkotika jenis ganja lalu kemudian menghisapnya dan kembali ke mobil dan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di bawah dashboard dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN melanjutkan lagi perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya disana, mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri dan 10 menit kemudian atau sekira pukul 13.00 Wib datang Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyiapkan *paper* (kertas) kemudian narkotika jenis ganja diletakkan diatas kertas tersebut dan dilinting kemudian dibakar serta dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN sering mengkonsumsi jenis ganja, sehari kadang 3 sampai 4 Linting ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN mengkonsumsi jenis ganja untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa Paket yang Saksi SANDRIAWAN beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dalam waktu 2 (dua) minggu dan paket yang Saksi SANDRIAWAN beli bisa menjadi 20 (dua puluh) linting;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri yang mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/024/Lab. RSUD HD/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa PITER BIN YUSIN terdeteksi (+) THC/Cannabies;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **PITER Bin YUSIN** yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ditemukan fakta fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRIAWAN ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Manna-Pagar Alam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena Saksi SANDRIAWAN membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan Saksi SANDRIAWAN membawa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning di dalam mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di bawah dashboard mobil Mitsubishi T120 warna hijau metalik dengan nomor polisi BG 1774 PH milik Saksi SANDRIAWAN yang diparkir di pinggir jalan lintas Manna-Pagaralam Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan menggunakan celana bekas motif batik warna ungu dan kuning adalah milik Saksi SANDRIAWAN yang dibeli dari Saudara Iput seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) di Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib saat sedang berada di Pagaralam, Saksi SANDRIAWAN menghubungi Saudara Iput dan menanyakan apakah mempunyai lokak (ganja) kemudian Saudara Iput mengatakan bahwa jika akan ada yang menghubungi ketika Terdakwa akan berangkat ke Lintang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ada nomor pribadi yang menghubungi dan mengatakan untuk bertemu di Perbatasan Jarai, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi SANDRIAWAN bertemu dengan Saudara Iput di SPBU Air Pelikan Pagar Alam kemudian berangkat ke daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, sekira pukul 19.00 Wib saat sudah memasuki daerah Kabupaten Lintang Empat Lawang, Saudara Iput menelpon orang tersebut dan orang tersebut menyuruh untuk berhenti di depan warung bakso dan memarkirkan mobil di seberang warung bakso, kemudian tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan Saudara Iput memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kemudian setelah 10 menit, Saudara Iput datang dan menyimpan ganja tersebut di bawah dashboard, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi SANDRIAWAN, setelah itu mengajak untuk melihat kebun durian yang mau dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa datang kerumah karena akan berangkat ke Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat kebun durian yang akan dijual menggunakan mobil Saksi SANDRIAWAN, dalam perjalanan tersebut, Saksi SANDRIAWAN menghentikan mobilnya di Desa Kayu Ajaran dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang berada di bawah dash board mobilnya, dan menuju pinggir sungai untuk membuka 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 2 (dua) linting narkotika jenis ganja lalu kemudian menghisapnya dan kembali ke mobil dan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di bawah dashboard dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN melanjutkan lagi perjalanan kerumah Saudara Apri di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya disana, mengobrol di pinggir jalan depan rumah Saudara Apri dan 10 menit kemudian atau sekira pukul 13.00 Wib datang Tim Satuan Reserse Narkoba Bengkulu Selatan menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi SANDRIAWAN;

- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyiapkan *paper* (kertas) kemudian narkotika jenis ganja diletakkan diatas kertas tersebut dan dilinting kemudian dibakar serta dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN sering mengkonsumsi jenis ganja, sehari kadang 3 sampai 4 Linting ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN mengkonsumsi jenis ganja untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa Paket yang Saksi SANDRIAWAN beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dalam waktu 2 (dua) minggu dan paket yang Saksi SANDRIAWAN beli bisa menjadi 20 (dua puluh) linting;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN menerangkan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri yang mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi SANDRIAWAN tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sejak awal mengetahui jika Saksi SANDRIAWAN membeli Narkotika jenis ganja di Kabupaten Lintang Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa juga melihat Saksi SANDRIAWAN mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Desa Kayu Ujaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa tidak melaporkan adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Saksi SANDRIAWAN yaitu menggunakan Narkotika jenis Ganja sehingga Unsur Kedua ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif atau Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PITER Bin YUSIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna gold dengan nomor simcard 082278338179;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, Tanggal 30 Desember 2019 ,oleh **ZULKARNAEN, SH.**, sebagai Hakim Ketua., **DINI ANGGRAINI, SH.,MH.**, dan **ENNY OKTAVIANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURNAMASURI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH.** Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
Dini Anggraini, SH.,MH.
ttd
Enny Oktaviana, SH.

Hakim Ketua,
ttd
Zulkarnaen, SH.

Panitera Pengganti,
ttd
Purnamsuri.